



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MALUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan serta dengan memperhatikan kondisi geografis dan demografis maka wilayah satu kecamatan dapat dimekarkan;
- b. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hasil pengkajian maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Maluk sebagai pemekaran dari Kecamatan Jereweh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Maluk.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MALUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Maluku sebagai pemekaran dari Kecamatan Jereweh.

Pasal 3

Kecamatan Maluku berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Jereweh yang terdiri atas :

- a. Desa Maluku;
- b. Desa Benete;
- c. Desa Persiapan Bukit Damai;
- d. Desa Persiapan Mantun;
- e. Desa Persiapan Pasir Putih.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Jereweh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Maluku $\pm 90,02 \text{ Km}^2$, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jereweh;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekongkang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Alas.
- (2) Batas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara detail dan pasti dalam Sket Wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Ibukota Kecamatan Maluku berkedudukan di Desa Benete.
- (2) Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Maluku diatur kemudian dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan Camat adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan, meliputi kelembagaan, personil, pembiayaan dan perlengkapan.

Pasal 9

Pemekaran dan penggabungan desa menjadi bagian wilayah kecamatan pemekaran dapat dimungkinkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Maluku (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MALUK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping prinsip otonomi tersebut penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut di atas penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Atas dasar kewenangan tersebut serta untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta untuk memacu perkembangan wilayah, pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemekaran kecamatan adalah merupakan suatu kebutuhan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Maluk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 50